

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK NYANDO  
SAWAH DI DESA KOTO MAJIDIN KABUPATEN KERINCI****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**JORDI RAHMAT SYAFRENDI**  
**NIM. 12020214570**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2025 M**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Nyando Sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci** yang ditulis oleh:

Nama : Jordi Rahmat Syafrendi  
NIM : 12020214570  
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji  
Dr. H. Rahman Alwi, MA  
NIP. 197006211998031003

  
.....

Sekretaris Penguji  
Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy  
NIK. 130112053

  
.....

Penguji I  
Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 197607132009121001

.....

Penguji II  
Dr. Arisman, SH.L., M.Sy  
NIP. 198409292020121001

  
.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Nyando Sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci** yang ditulis oleh:

Nama : Jordi Rahmat Syafrendi  
NIM : 12020214570  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2025

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua Penguji  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA**  
NIP. 197006211998031003



Sekretaris Penguji  
**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**  
NIK. 130112053




Penguji I  
**Dr. Muhammad Anzor, MA**  
NIP. 197607132009121001



Penguji II  
**Dr. Arisman, SH.I., M.Sy**  
NIP. 198409292020121001



Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110162002121003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Nyando Sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci**, yang ditulis oleh:

Nama : Jordi Rahmat Syafrendi  
NIM : 12020214570  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1



Dr. Helmi Basri, Lc., M.A  
NIP. 19631231 199203 1 037

Pekanbaru, 25 Oktober 2024

Pembimbing 2



Drs. Zainal Arifin, MA  
NIP. 19650704 199402 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jordi Rahmat Syafrendi  
NIM : 12020214570  
Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 01 November 2001  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi :

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Nyando Sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan



Jordi Rahmat Syafrendi  
12020214570



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH PRAKTIK NYANDO SAWAH DI DESA KOTO MAJIDIN KABUPATEN KERINCI” dengan tepat waktu. Selanjutnya sholawat beserta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah merubah kehidupan umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta (Eni Susnita) yang telah memberikan support dan berusaha memberikan yang terbaik kepada ananda dengan sekuat tenaga nya, yang selalu mengingatkan ananda dalam segala hal serta limpahan kasih sayang yang telah Ibunda berikan kepada ananda, sehingga ananda dapat bersekolah seperti anak-anak pada umumnya, kemudian teruntuk Ayahanda (Syafriwan), yang senantiasa membantu ananda dalam segala hal dan membiayai sekolah ananda dan selalu berkecukupan tidak pernah kurang, serta telah menjadi ayah yang terbaik, serta memberikan ananda semangat, dan dorongan kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
  2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
  3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah an Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Pogram

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA. Selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A Selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.

6 Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag. selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dan proses perkuliahan.

7. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.

8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.

9 Kepada Para Pihak yang bersangkutan dalam pengambilan data yang telah bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10 Kepada Teman-teman saya (Alan, Bagas, Ilham, Taufik) yang selalu menyemangati dan saling mendukung satu sama lain pejuang skripsi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa penulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Penulis

**Jordi Rahmat Syafrendi**

**NIM. 12020214570**

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK GADAI MUAMALAH .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis .....	8
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	19
C. Populasi dan Sampel.....	19
D. Sumber Data .....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisa Data .....	22
G. Metode Penulisan.....	22
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Desa Koto Majidin.....	25
B. Praktik Nyando Sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci .....	35
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik <i>Nyando</i> Sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci. ....	45

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Komprehensif disini Islam dianggap sebagai ajaran yang menyeluruh karena mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ritual atau ibadah hingga aspek sosial.

Dalam aspek ritual tidak lepas dari hubungan manusia dengan Allah, ibadah diperlukan untuk memelihara ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah. Selain itu, ibadah juga menjadi pengingat yang berkelanjutan akan peran manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi.<sup>1</sup>

Universal berarti ajaran Islam dapat diterapkan di segala waktu dan tempat hingga akhir zaman. Prinsip ini terutama terlihat dalam aspek sosial, di mana Islam tidak hanya memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, tetapi juga tidak membedakan antara umat Islam yang tinggal di kota atau di desa, bahkan tidak membedakan antara umat Islam dan non-Muslim.

Baginya diwajibkan untuk saling membantu bagi yang membutuhkan, salah satunya adalah masalah pegadaian (*rahn*) selama bantuan tersebut mengandung hikmah dan manfaat dalam meringankan beban hidup manusia yang membutuhkannya, serta tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>1</sup> Noer Laili, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn Tanah Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 4, No. 1 (2022) : h. 22–43.

Agama Islam telah mengaturnya dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam ibadah, segala sesuatu diharamkan kecuali jika ada perintah dari Allah SWT dalam Al-Qur'an atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, dalam muamalah, segala hal diperbolehkan selama memberikan manfaat bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang umum di kalangan masyarakat, selain jual beli (*al-bai*), adalah gadai (*ar-rahn*). Gadai (*ar-rahn*) merupakan suatu akad pinjaman yang melibatkan benda atau hak yang memiliki nilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang untuk memperkuat kepercayaan. Dengan demikian, keberadaan barang yang dijadikan jaminan memungkinkan pihak penerima gadai untuk memperoleh pelunasan utang, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>2</sup>

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang mendukung kehidupan masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama. Banyaknya rumah tangga yang mengandalkan sektor pertanian menjadikannya memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun, meskipun demikian, sektor pertanian masih menghadapi tantangan untuk mencapai kestabilan dan keamanan yang optimal.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Dandi Aprilianto, et.al., "Implementasi Akad Rahn Pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 1, No. 2 (2023): h. 26–41.

<sup>3</sup> Miranda Mandang, et.al., "Karakteristik Petani Berlahan Sempit di Desa Tolok Kecamatan Tompasso," *Agri-Sosioekonomi* 16, No. 1 (2020): h. 105–114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam berbagai kegiatan ekonomi, hampir semua orang pernah melakukan kegiatan *rahn*, namun sebagian orang belum mengetahui definisi *rahn* itu sendiri. *Ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, di mana utang tersebut harus dilunasi oleh peminjam. Jika peminjam tidak dapat melunasinya, utang dapat dibayar melalui hasil penjualan barang tersebut. Dan barang tersebut bernilai finansial atau bernilai ekonomis.<sup>4</sup>

Gadai sawah umumnya dilakukan karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, di mana seseorang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik gadai (*sando*) sawah ini biasanya dilakukan berdasarkan saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya catatan formal atau saksi. Para pihak hanya mengetahui bahwa gadai diperbolehkan dalam agama, serta memahami bahwa barang yang dijadikan jaminan atas utang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan temuan di lapangan, dalam praktik *nyando sawah* di Desa Koto Majidin, barang gadai (*marhun*) berupa sawah dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak *murtahin* (penerima gadai) tanpa adanya kompensasi kepada *rahin* (penggadai). Hal ini bertentangan dengan prinsip *fiqh muamalah* yang menetapkan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya dan adanya kesepakatan yang adil di antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena setelah akad *rahn*, *rahin* tidak memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut. Hak

<sup>4</sup> Jauhairina Galini, et.al., "Klausul Akad Rahn," *Jurnal Al-Tsaman* 3, No. 2 (2021): h. 1–

*murtahin* terhadap *marhun* hanya terbatas pada nilai barang tersebut sebagai jaminan, bukan pada pemanfaatan hasilnya. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa tujuan utama dari *rahn* adalah untuk memberikan jaminan kepercayaan bagi *murtahin*, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan.

Akan tetapi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad gadai sering kali menjadi tantangan, sehingga tujuan asli dari *rahn* kerap terdistorsi. Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, di mana sawah mereka menjadi objek (*marhun*) jaminan dalam melaksanakan gadai.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, penerima gadai justru berupaya memperoleh keuntungan dari pihak yang menggadai, bukan semata-mata bertujuan untuk membantu. Masyarakat di Desa Koto Majidin seringkali tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban dalam akad gadai, sehingga mereka rentan dieksploitasi oleh penerima gadai yang tidak bertanggung jawab.

Perbedaan pandangan antara praktik lokal dan prinsip syariah ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan masalah dari segi hukum Islam. Meskipun masyarakat merasa nyaman dengan pola pemanfaatan sawah ini, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan pemahaman mereka tentang akad gadai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah.

Penyelarasan ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi hukum Islam yang lebih mendalam, sehingga masyarakat tetap dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan praktik gadai sawah tanpa melanggar prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji praktik ini lebih lanjut agar pemanfaatan sawah dalam akad gadai dapat dilaksanakan secara sah menurut syariah, tanpa merugikan pihak rahin maupun murtahin. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Koto Majidin dalam menjalankan praktik gadai sawah yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, serta membantu pemerintah desa dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum gadai menurut Islam.

Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menggali lebih dalam tentang praktik *nyando* sawah. Disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik *Nyando* Sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci”.

### **Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, sehingga berpotensi menyebabkan kurangnya kejelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya difokuskan pada “praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci yang ditinjau perspektif Fiqih Muamalah.”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana proses pelaksanaan *menyando* sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**


**1. Tujuan .**

- a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan *menyando* sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- b. Untuk menganalisis praktik *menyando* sawah di Desa Koto Majidin dengan tinjauan Fiqih Muamalah.

**2. Manfaat**

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Koto Majidin tentang konsep *rahn* dan praktik *menyando* sawah yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Secara teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah dan hukum Islam yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) dalam tradisi *nyando* sawah berdasarkan Fiqih Muamalah.
- c. Bagi penulis, selain untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

- d. Untuk kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK GADAI MUAMALAH

#### A. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Fiqih Muamalah

Kata muamalah berasal dari bentuk tunggal (المعامله) berakar dari kata (عامل), yang secara harfiah berarti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Secara sederhana, muamalah berarti hubungan antara sesama manusia. Secara etimologis, muamalah memiliki makna yang sama dengan al-mufa‘alah, yaitu tindakan yang dilakukan secara timbal balik.

Secara terminologi, muamalah terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti sempit merujuk pada segala perjanjian atau transaksi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar manfaat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.

Muamalah mencakup segala aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, muamalah berarti ketentuan-ketentuan hukum dari Allah yang bertujuan mengatur manusia dalam aspek-aspek kehidupan sosial dan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). h. 9.

Fiqih Muamalah dapat diartikan menjadi dua pengertian, sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Fiqih muamalah dianggap sebagai satu kesatuan hukum dan aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan atau benda, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
- b. Fiqih muamalah dianggap sebagai disiplin ilmu pengetahuan.

Sebagai hukum dalam berkehidupan, Islam memberikan pengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam berupaya menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip-prinsip akidah dan etika. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan perjanjian lain yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada perpaduan antara nilai material dan spiritual yang berlandaskan hukum syariat Islam. Di antara kaidah dasar dan hukum fiqih muamalah adalah:<sup>7</sup>

- a. Hukum dasar dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)
- b. Fiqih muamalah berfokus untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Menghindari intervensi yang dilarang.
- d. Menjauhi eksploitasi.
- e. Memberikan toleransi dan tanpa adanya unsur paksaan.
- f. *Tabligh, siddhiq, fathonah, amanah* sesuai dengan sifat Rasulullah SAW.

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Gadai dalam Fiqh Muamalah.

Gadai adalah tindakan menahan salah satu aset milik penggadai (rahin) sebagai jaminan (marhun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) yang telah diterima. Dengan cara ini, pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan (marhun) untuk memastikan pembayaran kembali sebagian atau seluruh utangnya.

Dalam hukum Islam, jaminan berperan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Jika yang berutang gagal melunasi utangnya saat waktu yang disepakati, barang jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar sebagian atau seluruh utang yang terutang.

Heri Sudarsono menyebutkan bahwa “Gadai dalam fiqh disebut dengan *rahn*, yang secara bahasa berarti barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menjamin kepercayaan. Sementara, menurut syara', *rahn* berarti menahan sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan dengan sah, namun dapat diambil kembali dengan membayar tebusan”.<sup>8</sup>

Selain itu, Azhar Basyir menjelaskan bahwa “*rahn*” bermakna sesuatu yang tetap, berkelanjutan, dan menahan sesuatu sebagai jaminan utang. *Rahn* berarti menjadikan suatu benda memiliki nilai sesuai dengan *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga dengan adanya benda yang dijadikan tanggungan, seluruh atau sebagian utang dapat dilunasi”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Budiman Setyo, “Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 1 (2010): h. 22–27.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 24.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an pada Surat Al-Baqarah (2): 283

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمن من بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah/2: 283)<sup>10</sup>*

Gadai sawah atau *Rahn* merupakan praktik gadai yang melibatkan pemberian jaminan atas tanah pertanian atau hasil pertanian yang ditanam di atasnya. Dalam literatur atau praktik umum, skema gadai sawah atau *rahn* ini memiliki karakteristik khusus.

- a. Pembagian keuntungan dari pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan. Permasalahan ini timbul karena hasil dari pengelolaan sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak dibagikan secara adil. Bahkan, dalam beberapa kasus, *rahn* tidak menerima bagian apapun dari keuntungan yang diperoleh *murtahin* dari pengelolaan sawah tersebut. Hal ini terjadi karena *murtahin* beranggapan bahwa *rahn* tidak berhak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga,

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (CV. Pnerbit Abyan), h. 49.

pemanfaatan sawah sepenuhnya berada di tangan murtahin dan hasil pengelolaan juga sepenuhnya milik *murtahin*.

- b. Proses gadai yang berlangsung lama. Hal ini terjadi ketika batas waktu yang ditetapkan *murtahin* untuk pelunasan utang telah jatuh tempo. Namun rahin belum mampu melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, pihak murtahin menahan barang jaminan hingga rahin melunasi hutangnya, yang sering kali menyebabkan gadai tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an pada Surat Al-Baqarah (2): 188

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 188)<sup>12</sup>

Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* sebagai berikut, menetapkan *al-'Ain* (barang berwujud) sebagai jaminan utang, di mana barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang (*al-marhuun bihi*) apabila pihak yang berutang (*ar-rahin*) tidak mampu membayar. *Al-'Ain* menunjukkan

<sup>11</sup> Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan),” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2021): h. 49-60.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. cit*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa manfaat atau kegunaan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya mudah habis dan rusak, oleh karena itu, tidak bisa dijadikan barang jaminan.<sup>13</sup>

Hanabilah mendefinisikan *ar-rahnu* sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, yang apabila pihak yang berutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>14</sup>

Malikiyah mendefinisikan *ar-rahnu* sebagai sesuatu yang bernilai (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang yang telah mengikat atau yang nantinya akan mengikat. Ini berarti akad atau kesepakatan untuk menjadikan harta berbentuk *al-‘ain* (benda berwujud, seperti tanah, rumah, hewan, atau barang dagangan) sebagai jaminan. Selain itu, *ar-rahnu* juga dapat berupa manfaat, baik dalam bentuk kegunaan barang maupun tenaga dan keahlian seseorang.<sup>15</sup>

Hanafiyah mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hak piutang, yang dapat digunakan sebagai pembayaran atas hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah akad utang-piutang yang melibatkan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 108.

<sup>16</sup> Muchsin, "J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam" 1, No. 1 (2016): h. 87-97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif fiqh muamalah, gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk akad yang memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam transaksi keuangan. Implementasi akad *rahn* dalam sistem keuangan Islam tidak semata-mata berorientasi pada aspek bisnis, melainkan lebih kepada upaya untuk menjaga keadilan dan memberikan rasa aman bagi pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*).

Prinsip utama yang melandasi praktik gadai dalam Islam adalah upaya untuk menghindari praktik riba dan mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemberi gadai (*rahin*). Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan menjaga kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama pensyariaan akad *rahn* bukanlah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memastikan adanya kepastian dan jaminan atas pelunasan utang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi muamalah, termasuk dalam pelaksanaan praktik gadai.

Dalam fiqh muamalah, penggunaan barang gadai (*marhun*) menjadi aspek yang membutuhkan perhatian khusus karena berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan prinsip syariah, aset yang dijadikan jaminan (*marhun*) secara hukum tetap

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi milik pemberi gadai (*rahin*). Oleh karena itu, penerima gadai (*murtahin*) tidak diperkenankan memanfaatkan barang tersebut untuk keperluan pribadinya kecuali telah memperoleh izin yang jelas dari *rahin*.

Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat:<sup>17</sup>

- a. *Marhun* (barang yang digadaikan)
- b. *Marhun Bih* (hutang atau tanggungan)
- c. *Aqidain/Rahin Wal Murtahin* (orang yang bertransaksi)
- d. *Sighat* ijab dan kabul (ucapan serah terima).

### 3. Pengertian Nyando Sawah

*Nyando* sawah berasal dari kata *sando* yang berarti gadai, yaitu suatu kegiatan secara turun temurun yang masih dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sebagian wilayah Kabupaten Kerinci, salah satunya di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena sering kali seseorang membutuhkan dana yang cukup besar untuk keperluan seperti membiayai sekolah anak, modal usaha, atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Situasi ini muncul dari kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit. Ketika seseorang (*rahin*) mengalami kesulitan finansial dan enggan meminjam dana dari lembaga keuangan seperti bank, sementara uang

<sup>17</sup> Wina Fitriani, et.al., "Dampak Penerapan Sande (Gadai) Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam" *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 8829: h. 26–30.

tersebut menjadi sumber utama untuk kebutuhan keluarga, seperti biaya harian, pendidikan anak, biaya kuliah, membuka usaha, dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci biasanya mencari solusi dengan cara menggadaikan barangnya atau dengan cara menggadaikan sawahnya. Praktik *nyando* ini sudah berlangsung lama dilakukan oleh kalangan masyarakat Desa Koto Majidin, yang pada akhirnya menjadi tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam bermasyarakat.

Tradisi *nyando* sawah sudah akrab di telinga masyarakat Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Koto Majidin yaitu apabila kebun ataupun sawah akan dijadikan sebagai barang jaminan melalui perjanjian secara lisan.<sup>18</sup>

### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rinny Dhita Utari, yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun gadai

<sup>18</sup> Angga Aprianto, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2022).

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Jorong Bingkudu, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam telah sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari segi syarat gadai maka pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Bingkudu terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (*marhun*), syarat utang (*marhun bihi*), dan syarat pernyataan kesepakatan (*sighat*), di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam. Dan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*), maka pelaksanaan gadai sawah di Jorong Bingkudu menjadi tidak sah dikarenakan pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang pinjaman, sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut mengandung unsur riba.<sup>19</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Purnamasari, yang berjudul “*Sando Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang)*”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan masyarakat Desa Jarakan dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk jangka waktu *sando* minimal satu tahun dan ada juga yang tidak memiliki jangka waktu, sedangkan *rahin* (penggadai) belum bisa melunasi hutangnya maka *sando*

<sup>19</sup> Rinny Dhita Utari. “*Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam,*” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diteruskan. Serta barang yang dijadikan sebagai jaminan menjadi beralih hak setelah digadaikan. Dan dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah *sando* sawah yang dilaksanakan di Desa Jarakan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satunya pemegang gadai berhak atas semua manfaat barang gadai tersebut.<sup>20</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lebes Pamungkas, yang berjudul “Praktik *Sando* di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis *Bay’ Al-Wafa’* Perspektif Hanafiyah)”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik *sando* di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang ini dilakukan dengan cara perjanjian tertulis dan lisan, tetapi kebanyakan perjanjian dilakukan secara lisan dan kejelasan tentang waktu tempo terhadap barang *sando* tidak ditentukan dengan pasti, seperti pada saat jatuh tempo sering terjadi perpanjangan tempo terhadap penahanan objek *sando* tersebut.<sup>21</sup>

Adapun perbedaannya dari penelitian yang akan diteliti ialah penulis ingin meneliti tentang proses pelaksanaan praktik *nyando* sawah yang dilakukan di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

<sup>20</sup> Tika Purnamasari. “*Sando Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*,” (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

<sup>21</sup> Tri Lebes Pamungkas. “*Praktik Sando di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis Bay’ Al-Wafa’ Perspektif Hanafiyah)*,” (Skripsi: UIN Bengkulu, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis *field research*, yaitu penelitian yang melibatkan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik *nyando* sawah.

##### 2. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian ini adalah praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci ditinjau dari fiqih muamalah

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku dan lain-lain yang menjadi fokus penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri 10 orang.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan karakteristik populasi yang digunakan untuk tujuan penelitian. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang.

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut dengan responden, melainkan sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru bagi peneliti dalam proses pengumpulan data. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>22</sup>

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 286.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku Fiqih Muamalah atau kumpulan dari sumber-sumber yang telah ada untuk melengkapi data primer. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai bahan pendukung yang relevan dengan topik penelitian..

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian. Pengamatan ini bisa dilakukan dalam situasi yang nyata maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>23</sup>

### 2. Wawancara

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 95.

<sup>24</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip serta buku-buku tentang pendapat, atau aturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>25</sup>

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisasikan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengkategorian data, penyusunan dalam unit-unit yang lebih kecil, sintesis, penyusunan pola, pemilihan data yang relevan, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan konsep *rahn* terhadap praktik *nyando* sawah yang terjadi di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

#### **Metode Penulisan**

Dalam mengelola data untuk dimasukkan ke dalam tulisan, peneliti menggunakan metode berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan akurat sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.

<sup>25</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

2. Deduktif, yaitu menyajikan data-data yang bersifat umum yang relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang lebih spesifik.

## **H Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan Fiqih Muamalah, tinjauan umum tentang gadai dalam Fiqih Muamalah, dan pengertian *nyando* sawah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh.


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan menyando sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidinn, Kabupaten Kerinci, didasarkan atas kesepakatan antara pihak *rahin* (penggadai) dan pihak *murtahin* (pemegang barang jaminan) yang kebanyakan menggunakan perjanjian secara lisan. Sawah yang *disandokan* dikelola oleh pihak *penyando*, yang bertanggung jawab atas hasil panen selama masa *nyando* berlangsung. Hasil panen sepenuhnya menjadi milik *penyando* hingga utang dilunasi. Jika utang tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, sawah tersebut menjadi milik *penyando*. Meskipun ada kepercayaan kuat antar kedua belah pihak, potensi perselisihan tetap ada, namun umumnya diselesaikan melalui mekanisme adat.
2. Dalam tinjauan Fiqih Muamalah, praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidin dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *rahn* atau gadai, di mana sawah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman uang. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
  - a. **Pengelolaan hasil oleh pihak *penyando*** dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena dalam akad *rahn* yang murni, barang yang dijaminkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali dengan izin yang jelas dari pemilik dan harus sesuai dengan ketentuan syariah.

- b. **Potensi riba:** Dalam praktik nyando sawah, potensi *riba* muncul jika murtahin (pemilik sawah) memanfaatkan hasil dari sawah yang digadaikan. Pemanfaatan ini bertentangan dengan prinsip syariah, karena dalam akad rahn, barang yang dijaminakan tidak boleh dimanfaatkan oleh penyando tanpa izin pemilik. Jika murtahin mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan, ia berisiko mendapatkan keuntungan dari aset yang seharusnya tidak dapat digunakan, menciptakan ketidakadilan dan potensi eksploitasi. Ini dapat berujung pada praktik *riba*, di mana penyando memperoleh keuntungan lebih dari pinjaman yang diberikan.

## B. Saran

1. Praktik *nyando* sawah di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan syariat Islam, bahwa kebanyakan perjanjian *nyando* sawah dilakukan secara lisan. Walaupun hubungan kepercayaan antar pihak cukup kuat, potensi perselisihan tetap ada, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Disarankan agar setiap transaksi *nyando* sawah dilakukan dengan perjanjian tertulis. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pihak *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa pengelolaan sawah. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak akan memiliki dasar hukum yang jelas jika terjadi perselisihan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat terhadap akad syariah yang benar masih terbatas, sehingga praktik *nyando* sawah berpotensi melanggar prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Diperlukan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat Desa Koto Majidin mengenai akad-akad dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan utang piutang dan gadai. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga bisa tercipta keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al-Quraishi an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Azam, Abu Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987.
- Kasmidin, *Kaedah Fiqh dan Dhawabith*, Yogyakarta: Lingkar Media, 2015.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surya, Hariman Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 1999.

### B SKRIPSI

- Purnamasari, Tika. “*Sando Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*”, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Pamungkas, Tri Lebes. “*Praktik Sando di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Studi Analisis Bay’ Al-Wafa’ Perspektif Hanafiyah)*”, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utari, Rinny Dhita. “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

JURNAL

Aprilianto, Dandi. et., al, “Implementasi Akad *Rahn* Pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.” *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* 1, No. 2 (2023).

Fitriani, Wina. et., al, “Dampak Penerapan *Sande* (Gadai) Sawah ditinjau dari Ekonomi Islam.” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, No. 3 (2023).

Galini, Jauhairina. et., al, “Klausul Akad *Rahn*.” *Jurnal Al-Tsaman* 3, No. 2 (2021).

Junaidi, Mahbub dan Luluk Nur Hidayati, “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan),” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2021).

Laili, Noer. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad *Rahn* Tanah Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 4, No. 1 (2022).

Mandang, Miranda. et., al, “Karakteristik Petani Berlahan Sempit di Desa Tolok Kecamatan Tompasso.” *Agri-Sosioekonomi* 16, No. 1 (2020).

Muchsin, “*J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*” 1, No. 1 (2016).

Mutiara, Salsabila Rimba dan Noer Yasin, “Gadai Sawah Tradisional dan Ketentuannya dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU Banyuwangi” *Peradaban Journal Law and Society* 1, No. 2 (2022).

Setyo, Budiman. “Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 1 (2010).



## LAMPIRAN

### Pertanyaan Wawancara

1. Bisakah anda menjelaskan secara detail keadaan geografis Desa Koto Majidin?
2. Dari segi ekonomi, Apa saja mata pencaharian penduduk di Desa Koto Majidin?
3. Bagaimana keadaan sosial yang ada di Desa Koto Majidin?
4. Bagaimana keadaan ekonomi yang ada di Desa Koto Majidin?
5. Bagaimana dengan keagamaan yang ada di Desa Koto Majidin?
6. Bagaimana sistem pemerintahan di Desa Koto Majidin?
7. Bagaimana adat istiadat di Desa Koto Majidin?
8. Bisakah Anda jelaskan secara singkat apa itu praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin?
9. Sejak kapan praktik nyando sawah ini dilakukan di desa ini?
10. Apa alasan melakukan nyando sawah?
11. Bisakah Anda jelaskan lebih detail tentang pembagian hasil panen dalam praktik nyando sawah di Desa Koto Majidin?
12. Apakah pernah terjadi perselisihan atau konflik dalam praktik nyando sawah? Bagaimana Anda mengatasinya?
13. Apakah ada perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam nyando sawah?
14. Berapa jumlah uang yang dipinjam?
15. Berapa luas sawah yang digadaikan?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Syaftiar, selaku Kepala Desa Koto Majidin, sedang melakukan wawancara pada Senin, 1 Juli 2024.



Bersama Ibu Kustaniah, selaku *Murtahin*, melakukan wawancara pada Senin, 1 Juli 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Ibu Marnis, selaku *Murtahin*, melakukan wawancara pada Senin, 1 Juli 2024



Bersama Bapak Syarif, selaku Petani di Desa Koto Majidin, melakukan wawancara pada Senin, 1 Juli 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Sabardin, selaku Petani di Desa Koto Majidin, melakukan wawancara pada Senin, 1 Juli 2024.



Bersama Bapak Muktarudin, selaku Petani di Desa Koto Majidin, melakukan wawancara pada Senin, 1 Juli 2024.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web: www.fasjih.uin-suska.ac.id Email: fasjih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/4546/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JORDI RAHMAT SYAFRENDI  
 NIM : 12020214570  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Nyando Sawah Di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.f. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/3497/2024  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA ( Pemb I Materi )
  2. Drs. Zainal Arifin, MA ( Pemb II Metodologi )
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	JORDI RAHMAT SYAFRENDI
NIM	12020214570
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Nyando Sawah Di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (18 Maret 2024 – 18 September 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n, Dekan  
Plt. Wakil Dekan I  
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag  
NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/65532  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4546/2024 Tanggal 8 Mei 2024, dengan ini membenarkan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | JORDI RAHMAT SYAFRENDI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020214570   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | SI  |
| 5. Alamat            | : | JL. MAHA RAJA SRI WANGSA, GG. PINGUIN, RT/RW 008/006, DESA TUALANG, KECAMATAN TUALANG       |
| 6. Judul Penelitian  | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK NYANDO SAWAH DI DESA KOTO MAJIDIN KABUPATEN KERINCI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KOTO MAJIDIN KABUPATEN KERINCI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Mei 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jambi  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Jordi Rahmat Syafrendi, lahir di Perawang 1 November 2001, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Buah hati dari Ayahnda Syafriwan dan Ibunda Eni Susnita. Penulis menempuh pendidikan di TK Bina Karya Tualang, SD N 005 Tualang, SMP S YPPI Tualang, dan SMA N 2 Tualang, Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama duduk dibangku perkuliahan penulis telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Baznas Kota Pekanbaru, kemudian menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 2023. Penulis menyelesaikan S1 dengan Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Nyando Swah di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci” dibawah bimbingan Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA.